

PENETAPAN – DAFTAR - PEMILIH - TETAP - HASIL - PERBAIKAN

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 69/PL.01.2-Kpt/3207/KPU-Kab/XI/2018

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum diminta untuk melakukan penyempurnaan (DPTHP-1) selama 60 hari mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018; bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 Lampiran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (Dpthp-2) Tingkat Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 12 November 2018